

**PERJANJIAN ANTARA
PT PERTAMINA (PERSERO) FUEL TERMINAL CAMPLONG
DAN
POLITEKNIK NEGERI MADURA**

TENTANG KERAJINAN BATIK MADURA DI KABUPATEN SAMPANG

Nomor : 082/Q2504A/2020-S8

Nomor : 2250/PL34/KS/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-09-2020), yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **PT PERTAMINA (PERSERO)**, Marketing Operation Region V – Fuel Terminal Camplong merupakan salah satu unit operasi Marketing Operation Region V Direktorat Marketing & Trading PT. Pertamina (Persero) yang terletak di Jalan Raya Camplong Km. 8 Desa Tambahan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang - Madura. dalam hal ini diwakili oleh **DEDI SUBANDI** selaku **FUEL TERMINAL MANAGER CAMPLONG** dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina tersebut di atas, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **POLITEKNIK NEGERI MADURA (POLTERA)**, yang berkedudukan di Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Camplong Km. 4, Taddan Camplong Kabupaten Sampang Madura, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. ARMAN JAYA, S.T.,M.T.** selaku Direktur, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama **POLITEKNIK NEGERI MADURA** tersebut diatas, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA merupakan perusahaan yang mempunyai program kepedulian dan tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)

PIHAK KEDUA melalui **POLITEKNIK NEGERI MADURA (POLTERA)**, telah mengajukan proposal kepada **PIHAK PERTAMA** tentang "**KERAJINAN BATIK MADURA DI KABUPATEN SAMPANG**" dan akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA**.

4

PIHAK PERTAMA telah menyetujui proposal tersebut dan telah menyampaikan konfirmasi persetujuan kepada **PIHAK KEDUA** dan bermaksud mengadakan perjanjian kerjasama untuk program “**KERAJINAN BATIK MADURA DI KABUPATEN SAMPANG**” selama satu masa periode kontrak. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

1. **Pihak Pertama** memberikan Dana Bantuan Pekerjaan kepada **Pihak Kedua** untuk menyelenggarakan atau melaksanakan **Program** sesuai dengan Rencana Kerja dan Program Kerja yang disepakati **Para Pihak** sebagaimana disampaikan dalam Proposal **Pihak Kedua**.
2. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi **Program** sebagai berikut :
 - Edukasi dan Pemberdayaan pengrajin batik.
3. Segala bentuk publikasi wajib mencantumkan logo **PIHAK PERTAMA**.
4. Tujuan dari pekerjaan ini adalah agar seluruh masyarakat dapat kesejahteraannya meningkat melalui penyuluhan, pendampingan.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan dengan baik dan sempurna sesuai dengan perjanjian yang terikat.
2. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya harus selalu bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** sehingga pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak dan dokumennya.
3. **PIHAK KEDUA** harus membebaskan **PIHAK PERTAMA** terhadap tuntutan Pihak Ketiga karena kecelakaan, kerusakan, dan kerugian yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan.
4. **PIHAK KEDUA** harus menyediakan dan membuat laporan kemajuan serta data pendukung dan dokumentasi foto pelaksanaan dari sebelum, sedang, dan selesai dikerjakan pada periode triwulan (Tiga Bulan Sekali) guna keperluan monitoring dan evaluasi.
5. **PIHAK KEDUA** tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap mutu dan hasil pekerjaan nantinya selama kurun waktu 12 (Dua Belas) bulan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan.
6. **PIHAK KEDUA** wajib membuat Laporan Pemakaian Dana Bantuan dan Laporan Pelaksanaan laporan tersebut diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK PERTAMA** berhak memeriksa dan menilai pelaksanaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

Nilai kontrak pelaksanaan “**KERAJINAN BATIK MADURA DI KABUPATEN SAMPANG**” yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.

2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat – syarat yang akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 5 (Lima) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pemberitahuan secara tertulis oleh Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini kepada Pihak Lainnya dalam waktu paling lambat 5 (Lima) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.

PASAL 5 PERWAKILAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Fuel Terminal Manager Camplong sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** dan diberikan kewenangan untuk mengawasi dan melakukan verifikasi atas laporan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk **Dr. ARMAN JAYA, S.T.,M.T.** sebagai Direktur yang diberikan wewenang penuh oleh **PIHAK KEDUA** untuk memberikan penjelasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud Pasal 1 dan menyiapkan laporan tentang progress dan laporan khusus sesuai tahapan pengajuan tagihan bantuan.

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan diberikan 1 (satu) tahap yang meliputi :
 - 1) Uang Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk “**KERAJINAN BATIK MADURA DI KABUPATEN SAMPANG**”

Pasal 7 FORCE MAJEUR

1. *Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan atau kehendak manusia yang tidak dapat dihindari dengan upaya yang sungguh – sungguh yang lazim sehingga menyebabkan terlambat atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah : pelaksanaan Undang-Undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, tindakan pengadilan atau pemerintah/instansi berwenang, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan/badai, perang, perang saudara, huru-hara, kerusakan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus segera memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi Force Majeure tersebut.
4. **PIHAK** yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui Keadaan Kahar selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat 3 Pasal ini.

5. Apabila Force Majeure ditolak oleh PIHAK lainnya, maka PARA PIHAK akan meneruskan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Jika Force Majeure tersebut disetujui oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan merundingkan kembali kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk antara lain menetapkan kembali Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan serta hal-hal lain yang dianggap penting oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini selanjutnya.
6. Apabila Force Majeure berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK dapat bersepakat untuk mengakhiri atau memutuskan Perjanjian ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

Pasal 9

LAIN – LAIN

1. Apabila jangka waktu perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, namun masih ada kewajiban – kewajiban yang belum diselesaikan dilakukan, **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap menyelesaikan kewajiban – kewajiban yang belum selesai tersebut sebagaimana mestinya.
2. Segala sesuatu hal yang berhubungan dan belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan disepakati di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Suatu pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi, dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya kepada alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

**Kepada PT. PERTAMINA (PERSERO)
Fuel Terminal Manager Camplong**

**Alamat : Jl. Raya Camplong KM. 8 Ds. Tamba'an Kec. Camplong Kab. Sampang- Madura
Nomor Telepon : (0363) 710452, 720921**

PIHAK KEDUA

**Kepada Dr. ARMAN JAYA, S.T.,M.T.
Direktur**

**Alamat : Jl. Raya Camplong Km. 4, Taddan Camplong Kabupaten Sampang - Madura
Nomor Telepon : 081353212227**

Pasal 10
PENUTUP


Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai cukup oleh PARA PIHAK di Sampang pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

PIHAK KEDUA



Dr. ARMAN JAYA, S.T.,M.T.

PIHAK PERTAMA



DEDI SUBANDI